



KOMISI "V"
MEMBIDANGI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh Telepon (0651) 32138 Fax. (0651) 22097

BERITA ACARA
HASIL PERCERMATAN
RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI

Pada hari Rabu Tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima Pukul 14.30 WIB WIB s.d Selesai telah dilaksanakan rapat pembahasan dalam rangka pencermatan Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Transmigrasi oleh Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat dan Tim Asistensi Pemerintah Aceh (*Daftar Hadir Terlampir*), bertempat di Ruang Rapat Komisi V DPR Aceh dengan kesimpulan rapat sebagai berikut:

I. Maksud dan Tujuan

Maksud pembentukan Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Transmigrasi adalah untuk terwujudnya keseimbangan dalam pengelolaan potensi sumber daya dengan sebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan alam dan daya tampung lingkungan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. mewujudkan penyelenggaraan urusan Ketransmigrasian yang selaras dengan kekhususan Aceh;
- b. menumbuhkan sentra produksi ekonomi baru dalam bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan sumber ekonomi lainnya sehingga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi nasional;
- c. membangun sinergisitas penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketransmigrasian di tingkat nasional dan daerah di Aceh;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang ikut serta dalam program Ketransmigrasian dengan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur dan supratruktur serta menyediakan berbagai fasilitas pendukung lainnya;
- e. membangun kemitraan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk kerja sama;
- f. meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat Aceh;
- g. mengurangi kesenjangan antar wilayah terutama antara Kawasan Perdesaan dengan Kawasan Perkotaan melalui pengembangan potensi sumber daya pertanian dan pengelolaan sumber daya alam lainnya untuk mempercepat pengembangan kota kecil dan menengah sebagai motor penggerak Pembangunan daerah;
- h. meningkatkan kualitas dan kompetensi masyarakat setempat sekaligus memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh akses tempat tinggal, peluang berusaha, dan kesempatan bekerja;
- i. menyediakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang pertanian, pengelolaan sumber daya alam, industri, dan/atau perdagangan dan jasa; dan
- j. mempercepat terwujudnya integrasi masyarakat Transmigran ke dalam Masyarakat setempat.

J

II. Pokok Pikiran, Ruang Lingkup atau Objek Yang Akan Diatur

Dengan adanya ketentuan dan perundangan-perundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Transmigrasi dengan pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang akan diatur berasaskan sebagai berikut:

- a. keislaman;
- b. adat dan istiadat;
- c. keadilan;
- d. hak asasi manusia;
- e. keterbukaan;
- f. kemanfaatan;
- g. keanekaragaman;
- h. lestari alam dan berkelanjutan;
- i. keserasian dan keseimbangan;
- j. ketertiban dan kepastian hukum;
- k. keselarasan dan keterpaduan; dan
- l. kelestarian perdamaian Aceh.

Ruang lingkup dan objek yang diatur dalam Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Transmigrasi meliputi:

- a. kewenangan, tugas dan tanggung jawab;
- b. Penyelenggaraan Transmigrasi di Aceh;
- c. Transmigran dan perlakuan kepada Penduduk Lokal sebagai Transmigran;
- d. komposisi Transmigran;
- e. kerja sama antar daerah;
- f. sistem Informasi Transmigrasi Aceh;
- g. revitalisasi lokasi SP Transmigrasi;
- h. Kawasan Transmigrasi;
- i. perencanaan Kawasan Transmigrasi dan penyediaan tanah;
- j. pembangunan Kawasan Transmigrasi;
- k. pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. pelaksana teknis kegiatan Transmigrasi;
- n. peran serta masyarakat;
- o. larangan dan sanksi administratif; dan
- p. pendanaan.

III. Penjelasan Umum

Penyelenggaraan urusan ketrasmigrasian merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Walaupun Aceh

d

memiliki Undang-Undang tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang bersifat khusus dan Istimewa yang tidak secara tegas menjadikan urusan ketransmigrasian menjadi urusan pilihan, namun tidak berarti Pemerintah Aceh besama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tidak dapat mengatur dan mengurus penyelenggaraan ketransmigrasian

Pasal 18B UUD 1945 yang telah dengan tegas menyatakan negara mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, yang diatur dengan undang-undang, selanjutnya negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, asalkan masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, dan prinsip NKRI, serta diatur dengan undang-undang.

Pasal 18B UUD 1945 tersebut kemudian diatur dengan adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur dengan tegas kedudukan Aceh sebagai daerah yang diberikan kewenangan khusus dan Istimewa.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah dengan tegas menyatakan Urusan Pemerintahan Aceh yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Aceh.

Selama ini, penyelenggaraan ketransmigrasian di Aceh dilakukan dengan mengikuti kebijakan dan ketentuan hukum secara nasional yang dilaksanakan sesuai dengan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan tidak adanya peraturan daerah atau Qanun dapat berpotensi menimbulkan permasalahan di dalam penyelenggaraan ketransmigrasian.

Adanya program Transmigrasi lokal atau Translok yang berfokus pada penguatan ekonomi dan infrastruktur masyarakat setempat tanpa perlu berpindah jauh dengan bertujuan membangun kota baru dari desa, mengurangi urbanisasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. Dengan strategi pengembangan kawasan, revitalisasi infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, kolaborasi multi-pihak, dan integrasi program nasional, telah memberikan arah baru bagi Pembangunan ketransmigrasian di nasional, dan Aceh sebagai bahagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mengatur penyelenggaraan ketransmigrasian sesuai dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Bencana alam, gempa bumi, dan tsunami yang terjadi di Aceh telah menumbuhkan solidaritas untuk membangun kembali masyarakat dan wilayah Aceh. Begitu pula telah tumbuh kesadaran yang kuat dari Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, serta

et

bermartabat yang permanen dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu kehadiran Qanun Penyelenggaraan Ketransmigrasian sangat diperlukan untuk mensukseskan agenda-agenda perdamaian Aceh yang berkelanjutan.

Qanun penyelenggaraan ketransmigrasian ini disusun untuk menyelenggarakan Transmigrasi lokal dan juga sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan kegiatan ketransmigrasian secara nasional.

Transmigrasi lokal Aceh adalah jenis Transmigrasi yang diprakarsai oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menempatkan warga Aceh di wilayah Transmigrasi yang ditetapkan dengan prioritas bagi fakir miskin, kaum dhuafa, mantan kombatan, korban bencana alam, masyarakat yang berpotensi korban bencana alam, konflik sosial, atau pengungsi yang tidak bisa kembali ke Daerah Asal.

Qanun ini mengatur kewenangan pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang mengatur lintas instansi dan lintas sektor di dalam Pembangunan perekonomian dan Kawasan Transmigrasi.

IV. Struktur Rancangan Qanun.

Rancangan Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Transmigrasi terdiri dari 19 Bab dan 46 Pasal, yakni:

BAB I	KETENTUAN UMUM, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6
BAB II	KEWENANGAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Kewenangan, Pasal 7 Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab, Pasal 8
BAB III	PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11
BAB IV	TRANSMIGRAN DAN PERLAKUAN KEPADA PENDUDUK LOKAL SEBAGAI TRANSMIGRAN Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16
BAB V	KOMPOSISI TRANSMIGRAN, Pasal 17
BAB VI	KERJA SAMA ANTAR DAERAH, Pasal 18
BAB VII	SISTEM INFORMASI TRANSMIGRASI ACEH, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23
BAB VIII	REVITALISASI LOKASI SATUAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI Bagian Kesatu Penataan Lokasi Permukiman Transmigrasi, Pasal 24 Bagian Kedua Aset, Pasal 25 Bagian Ketiga Konflik Pertanahan, Pasal 26
BAB IX	KAWASAN TRANSMIGRASI, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29
BAB X	PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI DAN PENYEDIAAN TANAH Bagian Kesatu Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pasal 30 Bagian Kedua Penyediaan Tanah, Pasal 31, Pasal 32
BAB XI	PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35
BAB XII	PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI, Pasal 36, Pasal 37
BAB XIII	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, Pasal 38, Pasal 39

ct

BAB XIV	PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN TRANSMIGRASI, Pasal 40
BAB XV	PERAN SERTA MASYARAKAT, Pasal 41
BAB XVI	LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45
BAB XVII	PENDANAAN, Pasal 46
BAB XVIII	KETENTUAN PENUTUP, Pasal 47, Pasal 48

V. Penutup

Rancangan Qanun Aceh tentang Peyelenggaraan Transmigrasi selanjutnya akan difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Demikian Berita Acara Hasil Pencerematahan Pembahasan ini dibuat, ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 5 November 2025

PIHAK PERTAMA

KETUA KOMISI V DPR ACEH,


RIJALUDDIN, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA

KEPALA BIRO HUKUM SETDA ACEH,


MUHAMMAD JUNAIDI, S.H., M. H.